

# Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Hakim Pada Badan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohammad Farhan Khairullah,<sup>1</sup> Dadang Suprijatna,<sup>2</sup> Rizal Syamsul Ma'arif.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

---

## ABSTRAK

Sebagian besar kasus hukum pada akhirnya bermuara pada pengajuan banding sampai dengan kasasi pada Mahkamah Agung. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat atas putusan hakim. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan bagi hakim oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA, hasil akan dicapai dan problem hukumnya. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan pendidikan bagi hakim oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA. hasil penelitian Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Hakim pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah berjalan sesuai harapan, Sebab pendidikan hakim menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan kemampuan hakim dan integritas hakim kepada hukum dan keadilan. Melalui Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia maka diselenggarakanlah Pendidikan bagi para hakim dan para calon hakim, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat tentang keadilan. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu melakukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur pendukung, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memastikan materi pelatihan selalu relevan dengan perkembangan hukum terkini. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan penyelenggaraan pendidikan hakim dapat lebih optimal dan memenuhi harapan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan efektif.

**Kata Kunci :** Optimalisasi, Pendidikan, Hakim.

## PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menetapkan bahwa tujuan kehidupan bernegara harus berdasarkan pada hukum. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai panduan, perancang, dan pengatur dalam membentuk masyarakat hukum agar mencapai keadilan. Oleh karena itu, penting untuk membuat peraturan yang mengikuti perkembangan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>1</sup>

Secara umum, alenia ke-4 dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Pemerintahan adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan negara yang efektif. Untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan upaya pembangunan yang berkelanjutan, yakni serangkaian proses pembangunan yang komprehensif, terarah, dan terintegrasi, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang hukum dan aparatur pemerintah.<sup>3</sup>

Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung berdiri secara independen dan tidak terpengaruh oleh lembaga lain. Lembaga ini mengawasi berbagai jenis peradilan, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain keempat jenis peradilan tersebut, Konstitusi juga memungkinkan pembentukan pengadilan khusus di bawah masing-masing jenis peradilan tersebut.

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2006, Hlm. 21

<sup>2</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 5

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 11

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, struktur lingkungan peradilan di Indonesia serta pengadilan khusus yang berada di bawahnya adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Lingkungan Peradilan Umum mencakup sengketa dalam bidang perdata dan pidana.
2. Lingkungan Peradilan Agama berfokus pada hukum keluarga, termasuk masalah perkawinan, perceraian, dan sejenisnya.
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menangani sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara.
4. Lingkungan Peradilan Militer hanya menangani kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.

Untuk memperkuat pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman tidak beroperasi dalam kekosongan dan independensinya tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga eksternal untuk menyeimbangkan independensi tersebut dan menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman.

Erhard Blankenburg menegaskan bahwa independensi peradilan dapat diukur melalui dua aspek, yaitu ketidakberpihakan dan pemisahan hubungan dengan aktor politik. Independensi dapat dinilai dari tidak adanya intervensi eksternal yang mempengaruhi kebebasan hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara.<sup>5</sup> Seringkali, kebebasan kekuasaan kehakiman dipandang sebagai kebebasan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan

---

<sup>4</sup> <http://sistemperadilandiindonesia.index.php.htm> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 21.45 WIB

<sup>5</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004, Hlm. 72

hukum dan keadilan sangat bergantung pada kemampuan dan kebijaksanaan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam penegakan hukum di Indonesia, tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Namun, seringkali hakim mengabaikan kemandirian kekuasaannya. Kelalaian ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya pengaruh dari pihak-pihak luar kekuasaan kehakiman. Akibat dari kelalaian tersebut, hakim mungkin bersikap subjektif dalam pengambilan keputusan, dan unsur keberpihakan terhadap salah satu pihak dalam perkara bisa tidak terhindarkan. Hal ini bukan hanya sekadar hipotesis, melainkan merupakan kenyataan hukum yang terjadi.

Berikut merupakan data mengenai perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2019- Februari 2023

NO	TAHUN	JUMLAH		
		PUTUS	REGISTER	UPLOAD
1	2019	16345	2479	16695
2	2020	16303	2929	13922
3	2021	13210	4975	13376
4	2022	16631	3942	26082
5	Februari 2023	107	4	1671

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/mahkamah-agung.html>

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang telah diputus pada tingkat Mahkamah Agung terbanyak terjadi di tahun 2022 yaitu 16631 putusan sedangkan sampai dengan bulan Februari 2023 jumlahnya baru mencapai 107 putusan dan hal ini masih mungkin untuk terus bertambah.

<sup>6</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang, 2008, Hlm. 165

Harapannya ialah bahwa dengan banyaknya jumlah perkara yang ditangani dan telah diputus menunjukkan kinerja hakim yang optimal, namun kenyataannya banyak perkara yang berlanjut ke tingkat selanjutnya, ini menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan Hakim pada pengadilan tingkat pertama belum dapat memenuhi rasa keadilan. Sebagian besar kasus hukum pada akhirnya bermuara pada pengajuan banding sampai dengan kasasi pada Mahkamah Agung. Situasi ini timbul akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap keputusan hakim. Putusan yang diambil dalam kasus-kasus tersebut seringkali menimbulkan polemik di kalangan publik dan menyebabkan munculnya rasa skeptis dari masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pada dasarnya, penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang, sesuai dengan konstitusi, disebut sebagai lembaga Yudikatif.<sup>7</sup> Pada dasarnya, penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, yang menurut konstitusi dikenal sebagai lembaga Yudikatif.<sup>8</sup> Kemudian muncul pertanyaan mengenai kualitas pendidikan hakim, karena terkadang putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat menimbulkan polemik atau kontroversi di masyarakat. Apakah pendidikan yang diterima oleh para hakim sudah memenuhi harapan atau sebaliknya? Atau mungkin sikap pribadi hakim yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan selama pendidikan hakim? Hal ini memerlukan penelitian dan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi akar permasalahannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan pendidikan bagi hakim oleh Badan Litbang

---

<sup>7</sup>Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 23

<sup>8</sup>Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010, Hlm. 137

Diklat Kumdil MA. Objek kajian ialah pelaksanaan pendidikan, efektif atau tidak. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, dan doktrin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Optimalisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Hakim pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Dalam hasil amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga yudikatif ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan berbagai perkara hukum. Secara filosofi, Konstitusi dirancang untuk membentuk dan membatasi kekuasaan, serta mengontrolnya agar tidak ada lembaga negara yang menjadi supremasi. Konstitusi juga memberikan jaminan yang luas untuk hak-hak warga negara dan HAM.<sup>9</sup>

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman adalah dasar fundamental bagi institusi peradilan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.<sup>10</sup> Kekuasaan kehakiman tidak beroperasi dalam kekosongan, dan independensinya tidak bersifat mutlak. Hakim bukanlah individu yang sempurna dan mungkin saja melakukan kesalahan, sehingga kemandirian hakim harus disertai dengan tanggung jawab.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Rahmat Robuwan, *Redistribusi Kekuasaan Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif: Volume XII/No.1/ Juni 2018, Hlm. 2074

<sup>10</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim*, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Komisi Yudisial Republik Indonesia, tt, Hlm. 6

<sup>11</sup>M. Fajrul Falaakh, *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dalam *Bunga Rampai; Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 174

Salah satu komponen dari konsep negara hukum (Rechtstaat) adalah kekuasaan kehakiman.<sup>12</sup> Ini merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman diatur oleh Mahkamah Agung dan lembaga kehakiman lainnya sesuai dengan undang-undang;
2. Struktur dan kewenangan lembaga kehakiman diatur oleh undang-undang.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen, artinya bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengikuti prinsip pemisahan kekuasaan yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, yang secara tegas memisahkan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ke dalam lembaga negara yang berbeda.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus bersifat independen dan bebas dari campur tangan dari pihak atau sumber mana pun. Menurut Bagir Manan, ada beberapa alasan mengapa kekuasaan kehakiman harus bersifat mandiri, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Independensi kekuasaan kehakiman merupakan fondasi bagi kehidupan demokrasi dan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>12</sup>Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013, Hlm. 52

<sup>13</sup>Tim Penyusun, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2018, Hlm. 28-29

<sup>14</sup>Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 30-31

- 2) Kekuasaan kehakiman adalah inti dari penerapan prinsip negara hukum berdasarkan konstitusi, yang menginginkan pembatasan kekuasaan negara.
- 3) Independensi diperlukan untuk memastikan netralitas dalam penyelesaian sengketa.
- 4) Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman adalah dasar untuk berfungsinya sistem hukum dengan efektif.

Pada dasarnya, hakim memiliki kekuasaan yang luas dan bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun hakim memiliki kebebasan tersebut, bukan berarti mereka dapat bertindak sembarangan. Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diungkap selama pemeriksaan di persidangan, karena hakim adalah representasi dan cerminan dari nilai-nilai keadilan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, pendidikan hakim sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan integritas hakim terhadap hukum dan keadilan. Melalui Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, diselenggarakan pendidikan untuk hakim dan calon hakim agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat mengenai keadilan. Pelaksanaan pelatihan hakim terdiri dari tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tahap pertama meliputi pendaftaran calon peserta, sesi wawancara, evaluasi hasil wawancara, rapat penetapan kelulusan wawancara, pengumuman hasil kelulusan, pengarahan, pembukaan, dan pre-test.
2. Tahap Kedua terdiri dari:
  - a. Pemberian materi berupa teori-teori (ceramah);
  - b. Studi kasus:

---

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. ke-1 Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 124

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Op.cit*, Hlm. 44

- 1) Tujuannya adalah untuk memahami dan mendalami substansi hukum acara dan hukum materiil, serta diharapkan dapat menerapkannya dalam pertimbangan dan amar putusan.
- 2) Metode yang digunakan adalah diskusi dalam kelompok.
- 3) Kegiatan meliputi membahas putusan (melakukan analisis kasus), merumuskan hasil analisis kasus, dan menyusun putusan.
- 4) Peserta dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing terdiri dari sembilan orang.
- 5) Pelaksanaan

Peserta diberikan materi kasus sebelum diskusi tanpa komentar atau arahan, sehingga mereka dapat menyampaikan pendapat pribadi mereka secara bebas tanpa pengaruh eksternal.

a) Peserta mempelajari dan mempersiapkan bahan diskusi setelah menerima materi kasus, serta menyiapkannya sebelum diskusi dimulai.

b) Membahas Putusan yang meliputi:

- (1) Materi kasus Putusan Pengadilan.
- (2) Pembahasan meliputi berbagai aspek termasuk pertimbangan hukum dan amar.
- (3) Diskusi yang dipandu oleh narasumber.

3. Tahap ketiga meliputi: post test, rapat penetapan kelulusan, persiapan akhir untuk acara penutupan, dan diakhiri dengan acara penutupan.

Demikianlah urutan kegiatan dalam Pendidikan Hakim yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari ketiga tahapan tersebut, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan Pendidikan Hakim telah memenuhi harapan, meskipun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

## **Hambatan yang Dihadapi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Hakim dan Upaya Mengatasinya**

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) memainkan peran krusial dalam penyelenggaraan pendidikan hakim untuk meningkatkan kualitas dan integritas sistem peradilan. Namun, dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pendidikan hakim, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa hambatan utama dan upaya untuk mengatasinya:

### **1. Keterbatasan Sumber Daya**

Keterbatasan anggaran dan fasilitas dapat menghambat pelaksanaan pendidikan yang efektif. Kurangnya dana mungkin berdampak pada kualitas materi pelatihan dan fasilitas pendukung.

Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan, memanfaatkan teknologi untuk pelatihan jarak jauh, dan mencari kerjasama dengan lembaga lain untuk mendapatkan sumber daya tambahan.

### **2. Keterbatasan Waktu**

Hakim seringkali memiliki jadwal yang padat, sehingga sulit untuk menyisihkan waktu untuk pendidikan dan pelatihan tambahan.

Menyusun jadwal pelatihan yang fleksibel, seperti program pelatihan malam hari atau akhir pekan, dan menyelenggarakan pelatihan berbasis online yang memungkinkan partisipasi lebih mudah.

### **3. Variasi Kualitas Pengajar**

Tidak semua pengajar memiliki kualifikasi atau pengalaman yang memadai dalam mengajarkan materi pelatihan.

Meningkatkan seleksi dan pelatihan untuk pengajar, serta melibatkan praktisi hukum yang berpengalaman dan ahli di bidangnya sebagai instruktur.

#### 4. Kurangnya Pembaruan Materi

Materi pelatihan mungkin tidak selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru dalam hukum dan praktik peradilan.

Melakukan evaluasi dan pembaruan berkala terhadap kurikulum pelatihan, serta mengintegrasikan perubahan dan pembaruan hukum terkini.

#### 5. Tantangan dalam Implementasi

Menerapkan metode dan hasil pelatihan dalam praktik sehari-hari di pengadilan seringkali menemui kesulitan, termasuk resistensi terhadap perubahan.

Melakukan pendampingan dan evaluasi lanjutan setelah pelatihan untuk memastikan bahwa peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh, serta memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan implementasi.

#### 6. Resistensi terhadap Perubahan

Hakim dan staf mungkin menunjukkan resistensi terhadap metode baru atau perubahan dalam sistem pelatihan.

Melakukan sosialisasi yang baik tentang manfaat perubahan, melibatkan hakim dalam proses pengembangan materi pelatihan, dan memberikan insentif untuk adopsi metode baru.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Hakim pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah berjalan sesuai harapan, hal ini dapat dilihat dari tahapan penyelenggaraan pendidikan Hakim tersebut. Sebab pendidikan hakim menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan kemampuan hakim dan integritas hakim kepada hukum dan keadilan. Melalui Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia maka diselenggarakanlah Pendidikan bagi para hakim dan para calon hakim, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat tentang keadilan. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu melakukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur pendukung, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memastikan materi pelatihan selalu relevan dengan perkembangan hukum terkini. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan penyelenggaraan pendidikan hakim dapat lebih optimal dan memenuhi harapan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan efektif.

## REFERENSI

### Buku-Buku:

- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. ke-1 Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2007
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang, 2008

Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010

M. Fajrul Falaakh, *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dalam *Bunga Rampai; Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2009

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009

Ramdani Wahyu, *Sosiologi Hukum, Perspektif Baru Studi Hukum Dalam Masyarakat*, T.PN, Bandung, 2006

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2006,

Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Taufiqurrohman Syahuri, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim*, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Komisi Yudisial Republik Indonesia, tt

Tim Penyusun, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2018

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013

#### **Jurnal:**

Rahmat Robuwan, *Redistribusi Kekuasaan Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif: Volume XII/No.1/ Juni 2018

Sarip, *Triadic Dispute Resolution Dual Yurisdiction Lembaga Yudikatif Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 5 No. 1, Maret 2019

Ujang Bahar, *Peran Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 1, Maret 2017

#### **Internet:**

<http://sistemperadilandiindonesia.index.php.htm> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 21.45 WIB